

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn, maka simpulan yang dapat diambil sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus Aparatur Sipil Negara dalam putusan tersebut secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Hakim menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga secara normatif penerapan pidana telah mengikuti kerangka hukum yang berlaku.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana menunjukkan adanya penggunaan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, yang meliputi penilaian terhadap fakta hukum, alat bukti, pemenuhan unsur pasal, perbandingan antara tuntutan penuntut umum dan amar putusan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Namun demikian, dari perspektif tujuan pemidanaan, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efek jera yang optimal faktor pemberat yang dominan dalam penentuan berat ringannya pidana.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada hakim, dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus Aparatur Sipil Negara, sebaiknya memberikan penekanan yang lebih besar terhadap penyalahgunaan kewenangan jabatan sebagai faktor pemberat pidana, sehingga tujuan pemidanaan, khususnya efek jera dan pencegahan, dapat tercapai secara optimal.
2. Kepada penuntut umum, dalam menyusun tuntutan perkara korupsi yang melibatkan ASN, perlu menekankan aspek kedudukan jabatan dan dampak perbuatan terhadap keuangan negara serta pelayanan publik, agar tuntutan pidana yang diajukan dapat mencerminkan tingkat kesalahan terdakwa secara proporsional.
3. Kepada pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan, perlu mendorong penerapan pidana tambahan secara lebih optimal, khususnya dalam bentuk pembayaran uang pengganti, guna memastikan pemulihan kerugian negara dan memperkuat fungsi preventif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Barda Nawawi Arief, 2021, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media.
- Deaf Wahyuni Ramadhani. (2022). Sistem Hukuman & Rehabilitasi. *Peradilan dan Penegakan Hukum*. Padang.
- Febrina Annisa. (2022). Proses Hukum Acara Pidana. *Peradilan dan Penegakan Hukum*. Padang.
- Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum. Depok: Raja Grafindo.
- Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

C. Sumber Lain

- Ahmad Rizal. (2023). Peran Aparatur Sipil Negara sebagai Pelaksana Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 13, No. 2.
- Andika Putra. (2021). Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Anti Korupsi Indonesia*, Vol. 5, No. 1.
- Budiarto. (2022). Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Persatuan Bangsa dalam Sistem Pemerintahan. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2.
- Dewi Lestari. (2023). Integritas Aparatur Sipil Negara sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Integritas Nasional*, Vol. 4, No. 1.

- Dewi Kartika. (2022). Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Indonesian Law Journal*, Vol. 10, No. 3.
- Fadhilah Rahmawati. (2023). Analisis Faktor Penyebab Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Anti-Corruption Studies*, Vol. 6, No. 2.
- Hutapea, R. (2023). Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Integritas ASN*, Vol. 2, No. 1.
- Khairul Anwar. (2021). Kerugian Keuangan Negara sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Tipikor Indonesia*, Vol. 9, No. 2.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2024. Jakarta: KPK.
- Lestari, N. (2022). Korupsi Sistemik dan Dampaknya terhadap Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Prabowo Santoso. (2022). Integritas ASN dalam Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 9, No. 2.
- Ridho Prasetyo. (2023). Pelanggaran Hukum oleh Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Administrasi Negara. *Jurnal Administrasi dan Hukum*, Vol. 11, No. 3.
- Sari Mulyani. (2021). Profesionalitas Pelayanan Publik oleh Aparatur Sipil Negara. *Journal of Public Service Studies*, Vol. 5, No. 2.
- Suryaman. (2021). Profesionalitas ASN dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1.
- Wahyuningrum, D. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum. *Political Ethics Review*, Vol. 4, No. 2.